



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 903 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA GUSTIAWAN HERFIAN  
DARI JABATAN KUWU TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Saudara Gustiawan Herfian Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 huruf 1 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena melanggar larangan sebagai kuwu yaitu meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Saudara Gustiawan Herfian selaku Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung yang dibuat tanggal 26 Juni 2023.
  2. Surat Camat Karangsembung Nomor 141/97-Kec. tanggal 24 April 2023 perihal Laporan Situasi khususnya lampiran Absensi.
  3. Surat Camat Karangsembung Nomor 141/205-Kec. tanggal 31 Agustus 2023 perihal Laporan Situasi.
  4. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Camat tanggal 8 September 2023.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Gustiawan Herfian dari jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 793 -DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, pada bagian Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Gustiawan Herfian Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangsembung;
3. Yth. Ketua BPD Tambelang Kecamatan Karangsembung.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710  
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**N O T A D I N A S**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/1744 /AdPemdes  
Tanggal : 11 September 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Gustiawan Herfian selaku Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung telah melanggar larangan sebagai kuwu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Gustiawan Herfian Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu.
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 huruf 1 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena melanggar larangan sebagai kuwu yaitu meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.